BAB IV

ANALISIS FENOMENA PERCERAIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK MENURUT FIQH KONTEMPORER

A. Analisis terhadap fenomena perceraian melalui media elektronik

Perceraian melalui media elektronik adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dengan melalui pesan singkat media elektronik yang dikirimkan kepada istrinya. Walaupun perceraian adalah perbuatan yang halal, akan tetapi juga perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:"

ابغض الحلال الى الله الطلاق

Artinya : *"Tidak ada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT tetapi dibenci-Nya selain dari pada talak".*[1]

Hukum cerai dapat berubah menurut kondisi suami atau istri, yakni : *Pertama :* Wajib apabila terjadi konflik antar pasangan suami istri, lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah cerai menjadi wajib. *Kedua :* cerai menjadi makruh apabila perceraian antara suami istri yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan atau perceraian dijatuhkan kepada istri yang sholehah atau istri yang berbudi mulia.

[1] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Terj. Moh. Thalib, 9-10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga : dapat menjadi mubah bila perceraian yang dilakukan hanya karena ada kebutuhan, seperti, menceraikan istri yang tidak di cintai atau tidak di sukainya lagi sehingga suami tidak mau menyetubuhinya dan tidak memberi nafkah. *Keempat :* Sunnah, apabila perceraian yang dilakukan hanya pada saat istri mengabaikan perintah Allah SWT, seperti shalat, puasa, dan kewajiban lainnya. Sedangkan suami juga sudah tidak mampu memaksanya dan tidak mampu berumah tangga dengan istrinya. Menurut Imam Ahmad bahwa istri tersebut tidak patut dipertahankan karena dapat mengurangi iman suami. Dalam kondisi rumah tangga yang seperti ini suami tidak salah bertindak keras kepada istrinya, agar ia mau menebus dirinya dengan mengembalikan maharnya untuk bercerai. Sebagaimana firman Allah SWT surat *an-Nisa'* ayat 19 yang berbunyi :

وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ

Artinya : "*Dan janganlah kamu (suami) menghalangi mereka (istri-istri) karena kepada mereka hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji dengan terang-terangan.*"[2]

Kelima : Haram, apabila perceraian dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan, seperti : Pertama : menceraikan istri yang dimadu yang tidak dipenuhi gilirannya atau menceraikannya si suami yang sedang sakit keras dengan maksud bila ia mati, istri tidak dapat harta pusakanya. Kedua : Menceraikan istrinya dengan cerai tiga sekaligus atau cerai satu

[2] Mahmud Junus, *Terjemah Al-Qur'an Karim,* 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi disebut berulang kali sehingga cukup tiga kali atau lebih. Ketiga : Ketika keadaan suci yang telah disetubuhi. Keempat : Menceraikan istri ketika sedang haid atau nifas.

Cara suami dalam menjatuhkan cerai kepada istrinya dapat melalui berbagai macam versi, ada yang disampaikan dengan surat atau tulisan, ada yang dengan menggunakan kata sindiran, dan ada juga yang disampaikan secara jelas dan langsung kepada sang istri. Dalam hal ini karena sesuai dengan kemajuan zaman di era modern ini, cerai juga dapat dijatuhkan melalui media elektronik.

Cerai dengan tulisan adalah perceraian secara tertulis yang disampaikan suami kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Perceraian secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah) meski sang suami dapat mengucapkannya.

Perceraian melalui media elektronik ini termasuk golongan cerai dengan tulisan, dikarenakan perceraian tersebut menggunakan tulisan yang jelas dan dapat dibaca sehingga istri pun paham maksud dari isi pesan singkat tersebut. Seorang suami yang ingin menceraikan istrinya melalui media elektronik dianggap jatuh apabila memenuhi syarat. *Pertama,* disaksikan oleh dua orang saksi, *Kedua,* sewaktu menulis lafadz cerai harus dibarengi dengan niat menceraikan istrinya dan tulisan yang jelas bukan kiasan. *Ketiga,* dilakukan betul-betul dalam keadaan dharurat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat, istri harus menerima pesan tersebut dan memahami maksud dari isi tersebut.

Sebagaimana hasil sidang ijtima' Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 1 juli 2012 di Tasikmalaya bahwa perceraian yang terjadi di luar persidangan baik tulisan atau ucapan harus dilaporkan di depan persidangan. Artinya jika menurut majelis hakim yang mengadili tidak memenuhi salah satu alasan perceraian, maka perceraian tersebut hukumnya tidak sah .

Kemudian Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Fatwa Tarjihnya pada hari jum'at, tanggal 8 jumadil ula 1428 H / 25 Mei 2007 M memutuskan bahwa : perceraian harus diucapkan di depan persidangan Pengadilan Agama. Sehingga perceraian dalam bentuk ucapan maupun tulisan yang dilakukan di luar persidangan hukumnya tidak sah.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, penulis berpendapat berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Quran surat *at-Talāq* ayat 2 :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ لِلَّهِ ۚ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "*Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.*"[3]

Maka menurut penulis seorang suami yang menceraikan istrinya melalui media elektronik tidak diperbolehkan, karena tidak adanya dua orang saksi dan dari sisi akhlak pun menunjukkan kesewenang-wenangan suami yang memiliki hak cerai dengan tanpa memperhatikan perbuatan tersebut melecehkan istri atau tidak, hal tersebut merupakan tindakan yang menurut penulis sebagai perbuatan yang tidak ma'ruf, tidak etis dan mempermainkan perceraian. Dalam kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat.*[4]

Dari penjelasan ayat diatas, dikatakan apabila praktek perceraian ini disahkan atau dianggap jatuh, akan menimbulkan *madharat* yang lebih banyak daripada *maslahatnya,* karena kelebihan praktek perceraian ini hanya seputar efisiensi waktu dan uang yang merupakan orientasi dari masyarakat modern. Namun, melihat kekurangan dari praktek perceraian tersebut dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap perempuan dan rawan akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta dianggap sebagai merendahkan harkat dan martabat

[3] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan. Hal ini juga bertentangan dengan asas-asas pernikahan yang menyebutkan suatu perkawinan merupakan suatu ikatan atau perjanjian yang kokoh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id